



**Kementerian Dalam Negeri**  
Republik Indonesia



# **PENGELOLAAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (E-WALIDATA) PADA SIPD DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH**

Oleh:

**Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi  
Pembangunan Daerah  
Ditjen Bina Pembangunan Daerah  
Kementerian Dalam Negeri**

Jakarta, 26 Juni 2025

 [www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id)  [Kemendagri RI](https://www.facebook.com/Kemendagri.RI)  [kemendagri](https://twitter.com/kemendagri)  [kemendagri](https://www.instagram.com/kemendagri)





# PENDAHULUAN

# KEBERHASILAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN SECARA NASIONAL MERUPAKAN KONTRIBUSI DARI PEMERINTAHAN DAERAH SESUAI KEWENANGANNYA



Kementerian Dalam Negeri  
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional (Pasal 258 UU 23/2014)



Mendukung dan mewujudkan pembangunan daerah untuk:



Peningkatan dan Pemerataan **Pendapatan Masyarakat**



Peningkatan dan Pemerataan **Kesempatan Kerja**



Peningkatan dan Pemerataan **Lapangan Berusaha**



Peningkatan dan Pemerataan **Akses dan Kualitas Pelayanan Publik**



Peningkatan dan Pemerataan **Daya Saing Daerah**

**Kesejahteraan Masyarakat**

# KONTRIBUSI URUSAN TERHADAP ASTA CITA



Kementerian Dalam Negeri  
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

- Asta Cita 1**  
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
- Asta Cita 2**  
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemadani bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- Asta Cita 3**  
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromanajemen industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- Asta Cita 4**  
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
- Asta Cita 5**  
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- Asta Cita 6**  
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
- Asta Cita 7**  
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
- Asta Cita 8**  
Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

- Pemerintahan umum (kesbangpol)
- Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- Pangan
- Peranian
- Kelautan dan perikanan
- Energi dan sumber daya mineral
- Lingkungan hidup
- Pekerjaan umum dan penataan ruang
- Pertanahan
- Perhubungan
- Komunikasi dan informatika
- Koperasi, usaha kecil dan menengah
- Komunikasi dan informatika
- Pariwisata
- Kebudayaan
- Pendidikan
- Perpustakaan
- Kesehatan
- Kepemudaan dan olah raga
- Sosial
- Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Pengendalian penduduk dan KB
- Tenaga kerja
- Pemberdayaan masyarakat dan desa
- Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- Perindustrian
- Penanaman modal
- Perdagangan
- Perumahan dan kawasan permukiman
- Transmigrasi
- Statistik
- Arsip
- Persandian
- Sekretariat Daerah
- Sekretariat DPRD
- Perencanaan
- Keuangan
- Kepegawaian
- Pendidikan dan pelatihan
- Penelitian dan pengembangan
- Pengawasan
- Kehutanan

## NOMENKLATUR PERENCANAAN KEWENANGAN DAERAH

**Provinsi**  
**Program: 220**  
**Kegiatan Reguler: 478**  
**Kegiatan Otsus: 563**  
**Sub Keg Reguler: 2.636**  
**Sub Keg Otsus: 1.526**

**Kab/Kota:**  
**Program: 192**  
**Kegiatan Reguler: 417**  
**Kegiatan Otsus: 320**  
**Sub Keg Reguler: 2.515**  
**Sub Keg Otsus: 1.016**

**NASIONAL**  
**Program: 412**  
**Kegiatan Reguler: 895**  
**Kegiatan Otsus: 883**  
**Sub Keg Reguler: 5.151**  
**Sub Keg Otsus: 2.542**

**Jumlah indikator outcome 1.153**

sumber : <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/pemutakhiran>




# ASTA CITA DARI PERSPEKTIF KEWENANGAN DAERAH



8 Misi Asta Cita

17 Program Prioritas

KABINET MERAH PUTIH



(PROSN) PEMETAAN TEMATIK PEMBANGUNAN SESUAI KEWENANGAN DAERAH

KEMISKINAN EKSTREM, STUNTING, MAKAN BERGIZI GRATIS, INFLASI, GENDER, KOPERASI MERAH PUTIH, SEKOLAH RAKYAT, DLL

KONKURENSI PUSAT DAN DAERAH

PUSAT  
DUKUNGAN RINCIAN OUTPUT (RO) KI TERHADAP CAPAIAN OUTCOME PRIORITAS



DAERAH  
DUKUNGAN OUTPUT DAERAH (SUB KEGIATAN) TERHADAP CAPAIAN OUTCOME PRIORITAS




OUTCOME PRIORITAS SEBAGAI TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL



**32 URUSAN KONKUREN, 412 PROGRAM, 1.778 KEGIATAN, 7.668 SUB KEGIATAN, 1159 INDIKATOR OUTCOME, 8765 DSSD (KEWENANGAN DAERAH)**

**MENTERI DALAM NEGERI PEMBINAAN & PENGAWASAN RPJD, RPJMD, RKP, APBD & KINERJA MELALUI SIPD**




**KINERJA DAN KERJA KEPALA DAERAH DALAM MENDUKUNG ASTACITA (KINERJA PELAYANAN MASYARAKAT & ASTACITA)**



**PRIORITAS DIBIYAI OLEH APBD, DAK, DAN SUMBER PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI KEWENANGAN DAERAH**

# SIKNRONISASI DOKUMEN PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH



- Sinkronisasi/ Penyelarasan perencanaan pembangunan pusat dan daerah merupakan **elemen penting dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional.**
- Sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah **untuk perencanaan pembangunan tahunan dilakukan melalui berbagai forum perencanaan pembangunan salah satunya Koordinasi Teknis Pembangunan**
- Hal ini sebagaimana tertuang pada pasal 307 dan 309 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa **dalam rangka mencapai target pembangunan nasional dilakukan koordinasi teknis pembangunan.** Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307 ayat (2) dilakukan **melalui koordinasi teknis pembangunan tahunan.**

# UPAYA DUKUNGAN PENCAPAIAN TARGET NASIONAL OLEH PEMERINTAH DAERAH PADA ASPEK PERENCANAAN PEMBANGUNAN



Kementerian Dalam Negeri  
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

1

## Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah

- Integrasi Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Daerah.
- Memastikan program dan kegiatan yang dalam RKPD selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tingkat pusat.

2

## Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev)

- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi untuk pemantauan, pelaporan, dan evaluasi pembangunan daerah.
- Penguatan SDM dalam rangka monitoring dan evaluasi.

3

## Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah

Meningkatkan kapasitas aparatur daerah dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi

4

## Optimalisasi Anggaran Daerah

memastikan bahwa alokasi anggaran yang menghasilkan output telah sesuai/ mendukung prioritas pembangunan nasional dan daerah yang hendak dicapai

5

## Pengembangan Kemitraan dan Kolaborasi

Mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui mekanisme public-private partnership (PPP) dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik

6

## Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Partisipasi Publik

meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan forum-forum konsultasi publik

7

## Penguatan Data dan Informasi Pembangunan

Pemerintah daerah perlu memiliki data yang akurat dan terintegrasi dengan sistem pusat untuk perencanaan yang lebih baik, seperti data sosial, ekonomi, demografi, dan lingkungan.

8

## Inovasi Daerah dalam Pembangunan

berinovasi dalam mengelola sumber daya lokal untuk menciptakan nilai tambah bagi perekonomian daerah, misalnya melalui pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, atau digitalisasi layanan publik.

# PEDUM RPJMD DAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029



Kementerian Dalam Negeri  
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH



Inmendagri No. 2 tahun 2025 tentang  
Pedoman Penyusunan RPJMD dan  
Renstra PD Tahun 2025-2029

Sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJMD & Renstra Tahun 2025-2029, meliputi :

- *Penjelasan tahapan penyusunan ;*
- *Penjelasan tata cara ;*
- *Pembaharuan sistematika dan penjelasan substansi ;*
- *Jadwal & Timeline ; dan*
- *Hal lain yang belum diatur/dijelaskan regulasi sebelumnya (Periodesasi, Penyelarasan, kinerja, cascading dll)*

Sebagai upaya menyelaraskan RPJMN Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Tahun 2025-2029 mencakup **penyelarasan kinerja** dan **periodesasinya**

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 menekankan pendekatan *manajemen strategik, logic model, berfikir sistem, & sistem dinamik.*

# KEBIJAKAN PENYUSUNAN RPJMD & RENSTRA PADA SIPD



Kementerian Dalam Negeri  
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

## DASAR HUKUM

1. Pasal 274 UU 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah (**Perencanaan pembangunan Daerah** didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam **suatu sistem informasi pembangunan Daerah**)
2. Permendagri Nomor 70 tahun 2019 SIPD (Kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat yang saling terhubung maka diperlukan SIPD)
3. PMDN 86/2017 dan Inmendagri No 2 Tahun 2025 ttg Penyusunan RPJMD dan RENSTRA, penyusunan RPJMD dimulai sejak KDH dan Wakil KDH terpilih dilantik

## SYARAT PENYUSUNAN DAN EVALUASI RPJMD DALAM SIPD

1. Memastikan RPJPD telah diinput dan Perda RPJPD sudah di publikasi/posting pada SIPD
2. Memastikan Data Sektoral Daerah sudah dipublikasikan dengan SK oleh Kepala Daerah dalam eWalidata SIPD
3. Memastikan muatan substansi Rancangan Awal RPJMD dan Renstra sudah diproses didalam SIPD. Adapun substansi RPJMD meliputi (Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program (program prioritas daerah), Outcome, IKU, IKD).
4. Memastikan persyaratan dokumen administrasi konsultasi Ranwal diupload dalam modul RPJMD.

- ❖ Halaman Utama resmi SIPD : <https://sipd.kemendagri.go.id> atau langsung ke modul RPJMD dengan alamat link : <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rpjmd> dan <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra/>
- ❖ Panduan dapat diakses pada: <https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16nmzRbvz8LDSWD4QVcbOs-eww7jdwlmC>
- ❖ Publikasi secara nasional dapat diakses melalui Analisa dan Profil Pembangunan Daerah dengan link <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/profil/dashboard-eksekutif>

546

Pemerintah Daerah

**SECARA  
SERENTAK  
MENYUSUN  
RPJMD 2025-2029**



The screenshot shows the SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) website interface. At the top, there is a navigation bar with the SIPD logo and the text 'Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia'. Below this, there is a main content area with a large 'SIPD' logo and the text 'Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia'. To the right, there is a section for 'PROVINSI KALIMANTAN BARU' with an image of a building and a crane. Below the main content, there is a 'LAYANAN' section with three icons: 'INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH', 'INFORMASI KEUANGAN DAERAH', and 'INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH LAINNYA'. At the bottom, there is a grid of service cards: 'e-Rakortek', 'E-Fasilitasi', 'RPJPD', 'RPJMD', 'RKPd', and 'RENSTRA'. The 'RPJMD' and 'RENSTRA' cards are highlighted with red boxes. The 'RPJMD' card has a red border and the text 'Pengisian dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)'. The 'RENSTRA' card has a red border and the text 'Pengisian dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun'.



UPAYA DITJEN BINA BANGDA DALAM  
**MENDUKUNG SDI** MELALUI  
PENGELOLAAN STATISTIK SEKTORAL  
DI DAERAH  
(E-WALIDATA)

# KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA



Kementerian Dalam Negeri  
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

## PENGANTAR SATU DATA INDONESIA

Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

### TUJUAN

Acuan pelaksanaan dan pedoman Instansi Pusat dan Daerah dalam pengelolaan data

Tersediannya data yang berkualitas, serta mudah diakses dan dibagikan antar Instansi Pusat dan Daerah

Mendukung sistem statistik nasional

Mendorong keterbukaan dan transparansi data

PERPRES NO. 39 TAHUN 2019 TTG SDI

### PRINSIP SDI

#### STANDAR DATA



#### INTEROPERABILITAS DATA



#### METADATA



#### KODE REFERENSI & DATA INDUK

### PENYELENGGARA SDI

Tingkat Pusat  
Pemerintah  
Pusat 87  
Kementerian/  
Lembaga

Tingkat Daerah  
Pemerintah  
Daerah  
Prov/Kab/Kota/Kec/  
Desa/Dusun



DEWAN PENGARAH



POKJA  
FORUM SDI



PEMBINA  
DATA



PRODUSEN DATA  
DAN WALIDATA

PENYELENGGARAAN DATA → PERENCANAAN DATA → PENGUMPULAN DATA → PEMERIKSAAN DATA → PENYEBARLUASAN DATA



### PEMANFAATAN DATA

- Perencanaan Pembangunan
- Pemantauan Pembangunan
- Evaluasi Pembangunan
- Pengendalian Pembangunan

# LANDASAN HUKUM PENGELOLAAN STATISTIK SEKTORAL DAN PENGUATAN WALIDATA



Kementerian Dalam Negeri  
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH



## UU 16/1997 PP 51/1999

- Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (UU 16/1997)
- Dilakukan instansi pemerintah sesuai tugas dan fungsi (PP 51/1999)



## UU 23/2014

- Urusan Statistik dan Urusan Komunikasi dan Informatika menjadi urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar.
- Terdapat pembagian kewenangan yang jelas bagi provinsi dan kab/kota dalam urusan statistik dan statistik sektoral.



## Perpres 39/2019 Perka BPS 4/2019

- Statistik sektoral bagian dari penyelenggaraan SDI.
- Penyelenggaraan Statistik Sektoral terdiri dari perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data (Perka BPS)
- Penyelenggara satu data adalah Pembina, walidata, dan produsen data. Tetapi siapa pelaksana walidata belum definitif.



## Permendagri 70/2019

- Menegaskan Lembaga pelaksana Walidata pada urusan statistik.
- Walidata adalah unit pada instansi pusat dan perangkat daerah yang membidangi urusan statistik melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.



## Permendagri 86/2017

- Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi, dikelola dalam SIPD.
- Data dan informasi menggambarkan capaian kinerja pembangunan daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (data statistik sektoral daerah)



## Permendagri 18/2020

- LPPD melaporkan kinerja (IKK) outcome dan output.
- IKK outcome urusan statistik adalah penggunaan data statistik dalam perencanaan sampai evaluasi pembangunan.
- Beberapa IKK outputnya adalah buku profil daerah; jumlah survey dan kompilasi statistik sektoral yang dilakukan dan yang mendapat rekomendasi BPS; kelengkapan metadata statistik.

# PENGUATAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH MELALUI E-WALIDATA SIPD



Kementerian Dalam Negeri  
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

## SURAT DIRJEN BINA BANGDA



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 November 2023

Nomor : 600.3.4/14761/Bangda  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal :

Yth. 1. Gubernur;  
2. Bupati/Walikota  
di  
Seluruh Indonesia

Penginputan Modul E-Walidata dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI)

Sebagai upaya mempersiapkan pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD, yang akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024, diperlukan penguatan data dan informasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, diminta perhatian Gubernur dan Bupati/Walikota atas hal-hal sebagai berikut:

## SURAT PIMPINAN KPK



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Gubernur/ Walikota/ Bupati seluruh Indonesia  
2. Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI TERKAIT PROSES  
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025  
DAN APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), KPK bertugas antara lain melakukan

## KEPMENDAGRI PEMBENTUKAN TIM LINGKUP KEMENDAGRI



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 600.3.3-335/Kej/Bangda./2024  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENYUSUNAN DATA STATISTIK SEKTORAL BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI,

- A. Telah diterbitkannya Surat Dirjen Bina Bangda a.n. Mendagri tgl 13 November 2023 kepada pemda, dengan arahan sebagai berikut;
  1. Melakukan pengelolaan DSSD pada e-walidata SIPD dengan tahapan; perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data.
  2. Menetapkan DSSD dengan surat keputusan Kepala Daerah sebagai dasar penyebarluasan data, pemanfaatan data, sekaligus mendukung SDI.
  3. Memanfaatkan DSSD dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
- B. Telah diterbitkannya Surat Pimpinan KPK tgl 28 Februari 2024 kepada pemda, bahwa setiap proses pelaksanaan perencanaan yang dimulai dari data, perencanaan hingga penganggaran serta penatausahaan dan akuntai pelaporan harus terdokumentasi dalam SIPD.
- C. Telah diterbitkan SK Mendagri tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyusunan Data Statistik Sektoral Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

# SURAT EDARAN YANG TELAH TELAH DITERBITKAN



Kementerian Dalam Negeri  
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

- ❑ Pasal 274 UU 23/2014, Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada **data dan informasi yang dikelola dalam SIPD**
- ❑ Pasal 144 Permendagri 86/2017, Perencanaan pembangunan Daerah **didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam SIPD**
- ❑ Pasal 14 Permendagri 70/2019 Hasil pengelolaan data berbasis elektronik digunakan **sebagai dasar dalam Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah berbasis elektronik.**

## SURAT EDARAN TTG PENGINTUPAN E-WALIDATA

Surat Mendagri Nomor 600.3.4/11781/Bangda tanggal 13 November 2023 Hal Pengintupan Modul E-Walidata dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI).

### Poin-poin SE dimaksud adalah:

1. **Implementasi E-walidata** dalam SIPD-RI untuk penyelenggaraan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD)
2. **Memperkuat Bappeda** sebagai pengelola Modul E-Walidata
3. Melakukan **pengisian DSSD oleh seluruh Perangkat Daerah** dalam Modul E-Walidata
4. **Menetapkan DSSD** dengan Surat Keputusan Kepala Daerah dan diunggah oleh Walidata ke dalam Modul E-Walidata SIPD-RI
5. **Memanfaatkan DSSD** dalam Modul E-Walidata menjadi data dan informasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

## SURAT EDARAN TTG PROGRES PENGISIAN

Surat Mendagri Nomor 600.5.4/4924/Bangda tanggal 10 Juli 2024 Hal Progres Pengisian Modul e-Walidata dan RPJPD 2025-2045.

### Poin-poin SE dimaksud adalah:

1. **Pengelolaan data SSD 5 (lima) tahun terakhir** pada e-Walidata.
2. **Melengkapi data pada penyusunan RPJPD 2025-2045**
3. Penyusunan Rancangan Teknokratik **RPJMD 2025-2029 berbasis Data.**

## SURAT EDARAN TTG EVALUASI

Surat Mendagri Nomor 600.5.1/1236/Bangda tanggal 25 Februari 2025 Hal Evaluasi Pengisian Modul e-Walidata, e-Fasilitasi, Teknokratik RPJMD 2025- 2045, dan RPJPD Tahun 2025-2045 pada SIPD.

### Poin-poin SE dimaksud adalah:

1. **Percepatan Pengelolaan Data SSD.**
2. **Percepatan Pengisian RPJPD 2025-2045.**
3. Pemanfaatan Modul e-Fasilitasi Rancangan Akhir RKPd dan Perubahan RKPd.
4. Mengunggah dokumen Teknokratik RPJMD 2025-2029

## SURAT EDARAN TTG FASILITASI RANPERKADA RKPD 2026 & EVALUASI RPJMD 2025-2029

Masih berproses

# PENGUATAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN STATISTIK SEKTORAL DAERAH (E-WALIDATA) PADA BIDANG STATISTIK



Kementerian Dalam Negeri  
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

## LAMPIRAN UU 23/2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH

### T. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Statistik Dasar	Penyelenggaraan dasar. statistik	---	---
2.	Statistik Sektoral	---	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah provinsi	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota.

Urusan yang menjadi kewenangan

Program

Kegiatan

## NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90/2019 TTG KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Urusan Kab/Kota
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
2	20	2	2.01		Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota
2	20	2	2.01	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
2	20	2	2.01	2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
2	20	2	2.01	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral
2	20	2	2.01	2.20.02.2.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
2	20	2	2.01	2.20.02.2.01.0005	Pengembangan Infrastruktur
2	20	2	2.01	2.20.02.2.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah

## Tujuan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Permendagri 90/2019 :

1. Sinkronisasi kodefikasi perencanaan dan penganggaran
2. Mewujudkan database SIPD terpadu
3. Manajemen pembangunan melalui pelaksanaan kewenangan
4. Akuntabilitas perencanaan dan penganggaran

- Program merupakan transformasi dari Sub Urusan
- Kegiatan merupakan transformasi dari Kewenangan
- Sub Kegiatan merupakan bentuk aktifitas/layanan

## PENGUATAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN STATISTIK SEKTORAL DI DAERAH (E-WALIDATA) PADA PROGRAM PENUNJANG



**Kementerian Dalam Negeri**  
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

No	URUSAN	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Definisi Operasional
1	X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	<ol style="list-style-type: none"> <li>Definisi: Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan data sesuai dengan standar data, daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data pada tahap perencanaan pengumpulan Data SSD.</li> <li>Kriteria: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dimaksud adalah DSSD yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Walidata Pendukung lingkup Perangkat Daerah</li> <li>Cara Pelaksanaan: Pelaksanaan pengumpulan DSSD menggunakan aplikasi e-walidata dalam SIPD.</li> </ol>
2	X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	<ol style="list-style-type: none"> <li>Walidata Pendukung adalah Sekretariat Dinas/Perangkat Daerah yang membantu pelaksanaan tugas Walidata tingkat Daerah.</li> <li>Walidata pendukung pada tahap perencanaan pengumpulan DSSD: menyerahkan Daftar data yang dilakukan disabled kepada walidata tingkat Daerah.</li> <li>Walidata pendukung pada tahap pengumpulan DSSD: Merekapitulasi data pada masing-masing bidang (Produsen Data) dalam perangkat daerah.</li> <li>Walidata pendukung pada tahap pemeriksaan DSSD: memeriksa jumlah hasil DSSD yang telah dikumpulkan oleh masing-masing bidang (Produsen Data) untuk selanjutnya disampaikan kepada walidata tingkat daerah.</li> <li>Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah dapat berupa Laporan/Berita Acara/Surat yang merupakan hasil dari koordinasi dan konsultasi dengan Walidata, dan membantu Walidata mengumpulkan, memeriksa, dan mengelola Data pada Perangkat Daerah.</li> </ol>

- Dalam rangka penguatan kelembagaan, perencanaan dan penganggaran **Dinas Teknis Daerah selaku produsen data dan walidata pendukung**, dilakukan **pemutakhiran** sub kegiatan dalam **Kepmendagri 900.1.15-5-1317/2023** pada Program Penunjang Pemerintahan Daerah, sebanyak masing-masing **2 Sub Kegiatan Kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota**.
- Sub Kegiatan dimaksud berkenaan dengan pelaksanaan **pengumpulan data dan pelaksanaan tugas walidata pendukung**.
- Pelaksanaan Sub Kegiatan hasil Pemutakhiran dimaksud **dapat dilaksanakan dan dianggarkan oleh setiap Dinas Teknis di daerah**.

# INTERNALISASI PRINSIP SDI DALAM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH



Kementerian Dalam Negeri  
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

## INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

### PRINSIP SDI

1. Memenuhi Standar Data
2. Memenuhi Metadata
3. Interoperabilitas Data
4. Data harus menggunakan Kode Referensi/Data Induk

Setiap **elemen data** yang terdapat dalam SIPD harus **didasari pada kewenangan dan peraturan perundang-undangan** yang berlaku (UU/PP/Permen/Perda)

Dilengkapi **metadata** untuk mengakomodir elemen data yang terdapat dalam SIPD

Telah dilakukan **integrasi** dengan sejumlah Institusi dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan **Interopabilitas data**

Setiap data dilengkapi dengan **kodefikasi yang terstandar dan berlaku secara nasional**

## MANFAAT PENGELOLAAN DSSD DI E-WALIDATA SIPD



Kementerian Dalam Negeri  
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

1

Sinkronisasi & Standarisasi antara data dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah (dengan penandaan kode sub kegiatan).

2

Dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

3

Dapat membantu Bappeda untuk memfasilitasi perencanaan pembangunan perangkat daerah yang didasarkan pada data sesuai dengan bidang urusan yang diampu sehingga tepat sasaran.

4

Memudahkan evaluasi dan pelaporan terhadap capaian output sub kegiatan yang sudah direncanakan dan dianggarkan



# PROGRESS PENYUSUNAN RPJPD DAN IMPLEMENTASI E-WALIDATA PADA SIPD

# Kondisi Publikasi Data Perda RPJPD dan Data Statistik Sektorial Daerah dalam SIPD seluruh Provinsi dan Kab/Kota di Indonesia




## Publikasi Perda RPJPD Provinsi



Keterangan  
● Belum Terisi  
● Sudah Terisi

## Publikasi Perda RPJPD Kab/Kota



Keterangan  
● Belum Terisi  
● Sudah Terisi

- Dari 38 Provinsi, **sebanyak 38 Provinsi** telah melakukan pengisian dan melakukan upload Perda RPJPD 2025-2045 dalam SIPD.
- Dari 416 Kabupaten dan 92 Kota, **sebanyak 419 kab/kota** telah melakukan pengisian dan melakukan upload Perda RPJPD 2025-2045 dalam SIPD.
- Dimohon untuk Daerah yang belum melakukan **upload Perda RPJPD 2025-2045**, untuk segera menyampaikannya melalui SIPD sebagai syarat penyusunan RPJMD 2025-2029 dalam SIPD

## Proses Publikasi Data SSD Provinsi Tahun 2023



■ Sudah Publikasi  
■ Belum Publikasi

## Proses Publikasi Data SSD Kab/Kota Tahun 2023



■ Sudah Publikasi  
■ Belum Publikasi

- Dari 38 Provinsi, **sebanyak 30 Provinsi** telah melakukan PROSES publikasi dan penyebarluasan data statistik sektoral daerah dalam SIPD.
- Dari 416 Kabupaten dan 92 Kota, **sebanyak 229 kab/kota** telah PROSES publikasi dan penyebarluasan data statistik sektoral daerah dalam SIPD.
- Dimohon untuk Daerah segera **pengisian hingga penyebarluasan data perencanaan pembangunan (DSSD) dalam e-walidata SIPD dan di SK kan**, sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan.

▪ Sumber SIPD, 24 Juni 2025



# TERIMA KASIH

 [www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id)  [Kemendagri\\_RI](https://www.facebook.com/Kemendagri_RI)  [kemendagri](https://twitter.com/kemendagri)  [kemendagri](https://www.instagram.com/kemendagri)



**BerAKHLAK**


Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# PROGRESS TINGKAT PROVINSI



Kementerian Dalam Negeri  
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

## PROGRES KETERISIAN TINGKAT PROVINSI PER TAHUN



# PROGRESS TINGKAT KAB/KOTA



Kementerian Dalam Negeri  
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

## PROGRES KETERISIAN TINGKAT KAB/KOTA PER TAHUN

